



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 124/Pdt.P/2021/PA.Llk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lolak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Bolaang, 15 Juli 1962, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun I, Desa Bolaang I, Kecamatan Bolaang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai **Pemohon I**;

Xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Bolaang, 10 Mei 1963, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun I, Desa Bolaang I Kecamatan Bolaang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak pada tanggal 17 Maret 2021 dengan Nomor 124/Pdt.P/2021/PA.Llk, telah mengajukan permohonan Istbat Nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon tergolong warga masyarakat tidak mampu berdasarkan surat keterangan tidak mampu nomor :

Hal 1 dari 13 hal Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2021/PA.Llk
Kamis, 08 April 2021 / 25 Syakban 1442

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70/DB.I/BT/SKTM/III/2021 yang di tanda tangani oleh sangadi Bolaang Satu dan yang mengetahui Camat Kecamatan Bolaang Timur;

2. Bahwa pada Tanggal 15 Januari 1981 Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kecamatan Bolaang I, Kabupaten Bolaang Mongondow;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I bertatus Jejak dalam usia 19 tahun dan Pemohon II bersatus Gadis dalam usia 19 tahun, dan yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah Pemohon II bernama **Xxxxxxx** dengan mahar berupa uang Rp. 500 dan telah di hadiri 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama :

1. Xxxxxxx;
2. Xxxxxxx;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama;

- a) Xxxxxxx;
- b) Xxxxxxx;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon I tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Register Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang Timur sebagaimana Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat Nomor: B-52/KUA.23.01.04/KP.2.2/3/2021.

Hal 2 dari 13 hal Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2021/PA.Lik
Kamis, 08 April 2021 / 25 Syakban 1442

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 15 Januari 1981

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Lolak memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Xxxxxxx) dengan Pemohon II (Xxxxxxx) yang dilangsungkan pada tanggal Tanggal 15 Januari 1981 di Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang mongondow;
3. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Lolak tahun 2021;

Atau,

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa perkara ini telah diumumkan dengan menempelkan surat permohonannya pada papan pengumuman Pengadilan Agama Lolak selama 14 (empat belas) hari, mulai dari tanggal 17 Maret 2021, dan ternyata tidak ada pihak ketiga yang mengajukan keberatan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa setelah pemeriksaan identitas yang dibenarkan oleh Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya Majelis Hakim memberikan penjelasan dan nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II terkait isbat nikah berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat yang seluruhnya telah bermeterai cukup dan di-nazegele, berupa Asli Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Hal 3 dari 13 hal Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2021/PA.Llk
Kamis, 08 April 2021 / 25 Syakban 1442



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bolaang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, Nomor **B-52/KUA.23.01.04/KP.2.2/3/2021**, diberi tanda P.1; Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Xxxxxxx** (Pemohon I), NIK: 7101311507620002 tanggal 24 Oktober 2020, yang cocok dengan aslinya, diberi tanda P.2 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Xxxxxxx** (Pemohon II), NIK: 7101315005630001 tanggal 24 Oktober 2020, yang cocok dengan aslinya, diberi tanda P.3 serta Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Xxxxxxx** (Pemohon I) dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor: 7101312603080778 Tanggal 07 Oktober 2020 yang cocok dengan aslinya, diberi kode P.4

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga menghadirkan saksi-saksi:

1. **Xxxxxxx**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun I, Desa Bolaang, Kecamatan Bolaang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- ~ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi bersaudara dengan Pemohon II;
- ~ Bahwa ia mendengar dari masyarakat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada 15 Januari 1981 di Kecamatan Bolaang I, Kabupaten Bolaang Mongondow dengan wali nikahnya adalah **Xxxxxxx** selaku ayah kandung Pemohon II, yang menjadi saksi pernikahan Pemohon adalah **Xxxxxxx** dan **Xxxxxxx** dengan maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp500,00 (lima ratus rupiah);
- ~ Bahwa saat pernikahan tersebut Pemohon I bertatus Jejaka sedangkan Pemohon II bersatus perawan;
- ~ Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, keluarga maupun sesusuan;
- ~ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;

Hal 4 dari 13 hal Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2021/PA.Lik
Kamis, 08 April 2021 / 25 Syakban 1442



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa masyarakat setempat mengakui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak pernah ada keberatan ataupun gugatan dari pihak manapun terkait pernikahan tersebut;
- ~ Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Bolaang Timur dan dalam pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak, yakni: XXXXXXXX dan XXXXXXXX;
- ~ Bahwa semenjak Pemohon I menikah dengan Pemohon II keduanya belum pernah bercerai;
- ~ Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah;
- ~ Bahwa pernikahan tersebut dihadiri oleh PPN namun sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan buku nikah;

2. XXXXXXXX, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Desa Bolaang I, Kecamatan Bolaang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- ~ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- ~ Bahwa ia mendengar dari masyarakat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada 15 Januari 1981 di Kecamatan Bolaang I, Kabupaten Bolaang Mongondow dengan wali nikahnya adalah XXXXXXXX selaku ayah kandung Pemohon II, yang menjadi saksi pernikahan Pemohon adalah XXXXXXXX dan XXXXXXXX dengan maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp500,00 (lima ratus rupiah);
- ~ Bahwa saat pernikahan tersebut Pemohon I bertatus Jejaka sedangkan Pemohon II bersatus perawan;
- ~ Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, keluarga maupun sesusuan;
- ~ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;

Hal 5 dari 13 hal Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2021/PA.Lik
Kamis, 08 April 2021 / 25 Syakban 1442

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa masyarakat setempat mengakui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak pernah ada keberatan ataupun gugatan dari pihak manapun terkait pernikahan tersebut;
- ~ Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Bolaang Timur dan dalam pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak, yakni: XXXXXXXX dan XXXXXXXX;
- ~ Bahwa semenjak Pemohon I menikah dengan Pemohon II keduanya belum pernah bercerai;
- ~ Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah;
- ~ Bahwa pernikahan tersebut dihadiri oleh PPN namun sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan buku nikah;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan tetap pada permohonannya untuk pengesahan perkawinan/isbat nikah dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa obyek perkara ini adalah perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang yang beragama Islam dan menurut tata cara Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 2 *juncto* Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 ayat (2) KHI, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Lolak selama 14 (empat belas) hari sebagaimana dikehendaki Buku II, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama dan ternyata tidak terdapat pihak ketiga yang mengajukan keberatan terhadap permohonan dimaksud,

Hal 6 dari 13 hal Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2021/PA.Llk
Kamis, 08 April 2021 / 25 Syakban 1442

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Majelis Hakim berpendapat, tidak ternyata terdapat indikasi penyelundupan hukum dalam bentuk apa pun dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait Isbat Nikah namun Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah mohon pengesahan nikah atas pernikahan Pemohon I (Xxxxxxxx) dengan Pemohon II (Xxxxxxxx) yang telah dilangsungkan secara Islami pada 15 Januari 1981 di Kecamatan Bolaang I, Kabupaten Bolaang Mongondow namun tidak tercatat di Register Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Xxxxxxxx, yang menjadi saksi pernikahan Pemohon adalah Xxxxxxxx dan Xxxxxxxx, sedangkan mas kawinnya berupa berupa uang sejumlah Rp500,00 (lima ratus rupiah). Pada saat pernikahan Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku. Selama dalam pernikahan Pemohon dan suami Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama Xxxxxxxx dan Xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut status hukum tentang sah tidaknya suatu perkawinan, maka majelis membebani Pemohon I dan Pemohon II untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta 2 (dua) orang saksi yakni Xxxxxxxx dan Xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Pemohon bermeterai cukup dan di-nazegele, oleh karena itu bukti P telah memenuhi syarat formal sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara dan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga dapat diterima sebagai bukti dan secara material akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal 7 dari 13 hal Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2021/PA.Llk
Kamis, 08 April 2021 / 25 Syakban 1442

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Asli Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang Timur, Kabupaten Bolaang Monondow, isinya menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang tidak pernikahannya pernah tercatat register KUA Kecamatan Bolaang Timur maka dengan bersandar pada konsepsi hukum *point de Interes poin't de Action* dan Pasal 7 ayat (4) KHI, Pemohon I dan Pemohon II selaku pasangan suami-istri sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang isinya menerangkan identitas Pemohon I dan Pemohon II dan menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal kabupaten Bolaang Mongondow yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lolak, maka majelis hakim berpendapat bahwa perkara a quo merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Lolak;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Pemohon I, isinya menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II secara formal dan faktual tinggal bersama dengan 2 (dua) orang anaknya di Kabupaten Bolaang Mongondow;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 sampai dengan P.4 merupakan akta autentik dan alat bukti P.1 merupakan surat biasa yang seluruhnya relevan dengan pokok perkara sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat material, oleh karena itu P.2 sampai dengan P.4 mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara dan untuk bukti P.1 Majelis Hakim berpendapat, alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) sesuai Pasal 294 RBg *juncto* Pasal 1881 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (Xxxxxxx) dan saksi 2 (Xxxxxxx), yang diajukan Para Pemohon keduanya sudah dewasa, cakap atau berakal sehat, dan sudah bersumpah menurut tata cara agamanya serta memberikan keterangan di persidangan secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 R.Bg;

Hal 8 dari 13 hal Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2021/PA.Llk
Kamis, 08 April 2021 / 25 Syakban 1442

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

- Kedua saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
 - Saksi 1 dan saksi 2 mendengar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut tata cara agama Islam di Bolaang I, Kabupaten Bolaang Mongondow dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Xxxxxxx** dan yang menjadi saksi adalah **Xxxxxxx** dan **Xxxxxxx** dengan maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp500,00 (lima ratus rupiah);
 - Saat pernikahan tersebut Pemohon II berstatus perawan dan Pemohon I berstatus jejaka;
 - Baik Pemohon I maupun Pemohon II keduanya beragama Islam;
 - Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, keluarga maupun sesusuan;
 - Dari Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yakni: **Xxxxxxx** dan **Xxxxxxx**;
 - Masyarakat setempat mengakui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak pernah ada keberatan ataupun gugatan dari pihak manapun terkait pernikahan tersebut;
 - Semenjak menikah, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat material sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mendukung dalil-dalil Penggugat dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (**Xxxxxxx**) dan saksi 2 (**Xxxxxxx**) Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg dan dengan didukung bahwa masyarakat di lingkungan tempat tinggal para Pihak telah secara nyata mengakui dan tidak ada seorang pun yang menyangkal status

Hal 9 dari 13 hal Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2021/PA.Lik
Kamis, 08 April 2021 / 25 Syakban 1442

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan hukum antara Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami istri, Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat, bahwa materi kesaksian tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur sebagai berita mutawatir yang tersebar di masyarakat (*asy-syahadah bil-istifadlah*) karenanya meskipun pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat, Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa alat bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut tata cara agama Islam yang dilangsungkan pada 15 Januari 1981 di wilayah KUA Kecamatan Bolaang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Wali nikah saat pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II (Xxxxxxx) dan yang menjadi saksi adalah Xxxxxxx dan Xxxxxxx dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp500,00 (lima ratus rupiah);
- Antara Pemohon I dan Pemohon II saat keduanya menikah tidak ada hubungan mahram, bukan saudara sesusuan serta seagama (Islam) dan tidak terdapat larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Selama dalam perkawinan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat atau menyatakan keberatan terhadap Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Peristiwa hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dalam buku register nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dinyatakan telah terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam sebagaimana yang tercantum pada Pasal 14 sampai dengan 44 Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai pula dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan karenanya harus dinyatakan perkawinan tersebut adalah sah, hanya saja tidak

Hal 10 dari 13 hal Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2021/PA.Llk
Kamis, 08 April 2021 / 25 Syakban 1442



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat pada kantor Urusan Agama setempat disebabkan oleh Pejabatnya tidak mencatat dalam register / akta nikah;

Menimbang, bahwa keabsahan tersebut sesuai pula dengan pendapat Abu Bakar Muhammad Syatha ad-Dimyathi (ulama fikih) sebagaimana tercantum dalam kitabnya l'anatuth Thalibi juz IV halaman 290 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan syarat-syarat sahnya nikah seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut tersebut di atas, permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum permohonan Pemohon yang meminta kepada Majelis Hakim agar mengesahkan pernikahan Para Pemohon yang dilangsungkan pada 15 Januari 1981 di Kecamatan 15 Januari 1981, Kabupaten Bolaang Mongondow, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan Pasal 3, Pasal 34 dan 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan yang telah disahkan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang dalam hal ini sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Lolak, biaya perkara yang timbul dari perkara ini akan dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Lolak tahun Anggaran 2021;

Hal 11 dari 13 hal Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2021/PA.Llk
Kamis, 08 April 2021 / 25 Syakban 1442

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah, pernikahan Pemohon I (Xxxxxxxx) dengan Pemohon II (Xxxxxxxx) yang dilangsungkan pada 15 Januari 1981 di Kecamatan Bolaang I, Kabupaten Bolaang Mongondow;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan yang telah disahkan ini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Lolak sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Syakban 1442 Hijriah, oleh kami H. Muhammad Adam, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, serta Roiha Mahmudah, S.H.I. dan Alfian Muhammady, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Sitti Aisa Halidu, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

H. Muhammad Adam, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Roiha Mahmudah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Alfian Muhammady, S.Sy.

Sitti Aisa Halidu, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran

Rp0,00

Hal 12 dari 13 hal Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2021/PA.Llk
Kamis, 08 April 2021 / 25 Syakban 1442



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp135.000,00
4. Redaksi	Rp0,00
5. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp220.000,00
(dua ratus dua puluh ribu rupiah)	

Hal 13 dari 13 hal Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2021/PA.Lik
Kamis, 08 April 2021 / 25 Syakban 1442